



**BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
N G A N J U K**

KEPUTUSAN

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK

NOMOR 166⁶ TAHUN 1992

TENTANG

**PENUNJUKAN BADAN PENGAWAS BANGUNAN PRO-
YEK BANTUAN PEMBANGUNAN SARANA KESEHATAN
TAHUN ANGGARAN 1992/1993 DI KECAMATAN
SE WILAYAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
NGANJUK**

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK

MENIMBANG : bahwa untuk ketertiban dan kelancaran pelaksanaan proyek Bantuan Pembangunan Sarana Kesehatan di Kecamatan Sewilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk, perlu segera membentuk Badan Pengawas Bangunan (BPB) dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah.

MENINGAT : 1. Undang-undang Nomor 5 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah;

2. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 tahun 1984 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

MEMPERHATIKAN : 1. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 6 tahun 1984 tentang Penyelenggaraan Bantuan Pembangunan kepada Propinsi Daerah Tingkat I, Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II dan Desa;

2. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 4 tahun 1989 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lebih Lanjut Bantuan Pembangunan Sarana Kesehatan;

3. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 440/886/Bangda tanggal 31 Maret 1992 perihal Alokasi dan Petunjuk Pelaksanaan Bantuan Pembangunan Sarana Kesehatan Tahun Anggaran 1992/1993.

M E M U T U S K A N

MENETAPKAN : KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK TENTANG PENUNJUKAN BADAN PENGAWAS BANGUNAN PROYEK BANTUAN PEMBANGUNAN SARANA KESEHATAN TAHUN ANGGARAN 1992/1993 DI KECAMATAN SEWILAYAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II NGANJUK.

Pasal 1

Membentuk Badan Pengawas Bangunan Proyek Bantuan Pembangunan Sarana Kesehatan Tahun Anggaran 1992/1993 di Kecamatan se Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

Pasal 2

Tugas Badan Pengawas Bangunan :

1. Mengawasi Penyelenggaraan Pelaksanaan yang dilakukan oleh Pelaksana/Pemborong agar tidak menyimpang dari teknis administrasi, teknis konstruksi dan gambar yang ditentukan.
2. Membuat Berita Acara kemajuan pekerjaan dan penyelesaian pekerjaan dan penyerahan pekerjaan.

Pasal 3

Badan Pengawas Bangunan Proyek Bantuan Pembangunan Sarana Kesehatan Tahun Anggaran 1992/1993 bertanggung jawab kepada Bupati Kepala Daerah Tingkat II Nganjuk.

Pasal 4

Segala biaya akibat dikeluarkan keputusan ini dibebankan pada dana Bantuan Pembangunan Sarana Kesehatan (Inpres 6/1984) Tahun Anggaran 1992/1993.

Pasal 5

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalamnya.

DITETAPKAN DI : N G A N J U K
TANGGAL : 29 JULI 1992

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
N G A N J U K



Drs. IBNU SALAM

SALINAN : Keputusan ini disampaikan kepada :

Yth. 1. Sdr. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur Cq. Kepala Biro Pembangunan Daerah di Surabaya

2. Sdr.

2. Sdr. Kepala Inspektorat Wilayah Daerah Tingkat I Jawa Timur di Surabaya.
 3. Sdr. Ketua Bappeda Tingkat I Jawa Timur di Surabaya.
 4. Sdr. Pembantu Gubernur di Kediri.
 5. Sdr. Kepala Dinas Kesehatan Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur di Surabaya.
 6. Sdr. Kepala Biro Kesra Tingkat I Jawa Timur di Surabaya.
 7. Sdr. Kepala Inspektorat Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk.
 8. Sdr. Ketua Bappeda Tingkat II Nganjuk.
 9. Sdr. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk.
 10. Sdr. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk.
 11. Sdr. Kepala Bagian Keuangan Setwil-da Tingkat II Nganjuk.
 12. Sdr. Kepala Bagian Hukum Setwilda Tingkat II Nganjuk.
 13. Sdr. Pemimpin Proyek Inpres Kesehatan Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk.
 14. Sdr. Bendaharawan Proyek Inpres Kesehatan Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk.
 15. Sdr. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.
-

Lampiran : Keputusan Bupati Kepala Daerah
Tingkat II Nganjuk.

Nomor : 166 Tahun 1992
Tanggal : 29 Juli 1992

PENUNJUKAN BADAN PENGAWAS BANGUNAN PROYEK BANTUAN
PEMBANGUNAN SARANA KESEHATAN TAHUN ANGGARAN 1992/
1993 DI KECAMATAN SEWILAYAH KABUPATEN DAERAH
TINGKAT II NGANJUK

No !	N a m a	Jabatan !	Keterangan
1 !	2	3 !	4
1.	Drs. SUMARLAN	Ketua	Camat Baron
2.	dr. S. SUSANTO	Anggota	Dokter Wilayah Kecamatan Baron
3.	RADI SUSANTO	Anggota	Kasi PUK Wilayah Kecamatan Baron
4.	SOEKOTJO, BA	Ketua	Camat Ngronggot
5.	dr. HERU SUBANDRIO	Anggota	Dokter Wilayah Puskesmas Ngronggot
6.	H. JADI	Anggota	Kasi PUK Wilayah Kecamatan Ngronggot
7.	Drs. MOH. NOOR WATON ASOFA	Ketua	Camat Tanjunganom
8.	dr. H. WIBOWO	Anggota	Dokter Wilayah Puskesmas Tanjunganom
9.	SUWARNO	Anggota	Kasi PUK Wilayah Kecamatan Tanjunganom
10.	Drs. MOH. NOOR WATON ASOFA	Ketua	Camat Tanjunganom
11.	dr. SUHARIADJI	Anggota	Dokter Wilayah Puskesmas Sambirejo
12.	SUWARNO	Anggota	Kasi PUK Wilayah Kecamatan Tanjunganom
13.	Drs. DJUWITO	Ketua	Camat Loceret
14.	dr. KARIYADI	Anggota	Dokter Wilayah Puskesmas Loceret
15.	DJIMAN	Anggota	Kasi PUK Wilayah Kecamatan Loceret
16.	EDI HARTONO, BA	Ketua	Camat Sukomoro
17.	dr. AGUS PRIBADI	Anggota	Dokter Wilayah Puskesmas Sukomoro
18.	WAGIRAN	Anggota	Kasi PUK Wilayah Kecamatan Sukomoro
19.	AHMAD, BBA	Ketua	Camat Pace
20.	dr. EKO BUDI WAHYONO	Anggota	Dokter Wilayah Kecamatan Pace
21.	SUMADI	Anggota	Kasi PUK Wilayah Kecamatan Pace

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
NGANJUK

Drs. IBNU SALAM